

BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR : 420/399 /KESRA/2025

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI TIM PEMBINA DAN  
SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat;

b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha kesehatan serta meningkatkan kesehatan dan membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan telah ditetapkan Keputusan Bupati Karo Nomor 420/1156/KESRA/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 420/063/KESRA/2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Karo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kecamatan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Besama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 420/063/KESRA/2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Karo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 420/1156/KESRA/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 420/063/KESRA/2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Karo;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kecamatan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan;
  - b. bertanggungjawab atas semua pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun fisik;
  - c. mengkoordinir serta melaksanakan kegiatan administrasi maupun fisik;
  - d. membantu pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan kegiatan kepada penanggungjawab; dan

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. mempersiapkan bahan-bahan materi untuk Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kecamatan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;
  - b. menyampaikan materi Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kecamatan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025; dan
  - c. memberikan masukan dan jawaban kepada peserta untuk tanya jawab atas kegiatan dimaksud.
- KEEMPAT : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. memandu Narasumber untuk menyampaikan materi Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kecamatan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;
  - b. memandu tanya jawab pada peserta Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kecamatan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyusun acara dan mengendalikan waktu jalannya Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kecamatan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025; dan
  - b. memandu jalannya acara Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kecamatan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Pembaca Doa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas menyiapkan doa untuk memulai dan penutupan acara Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kecamatan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Kegiatan Peningkatan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan menyampaikan *lanjutan kenada Riniati*

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI KARO,  
  
ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR : 420/399 /KESRA/2025  
TANGGAL 22 JULI 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN  
PENINGKATAN KOMPETENSI TIM  
PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM  
PEMBINA USAHA KESEHATAN  
SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT  
KECAMATAN KABUPATEN KARO  
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN  
KOMPETENSI TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA  
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT KECAMATAN  
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

A. PANITIA PELAKSANA

- Pengarah : Bupati Karo  
Wakil Pengarah : Wakil Bupati Karo  
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Karo  
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Karo  
Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Karo  
Sekretaris : Analis Kebijakan Muda/Kepala Subbag. Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kab. Karo  
Anggota :  
1. Analis Kebijakan Muda/Kepala Subbag. Bina Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah Kab. Karo.  
2. Analis Kebijakan Muda/Kepala Subbag. Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kab. Karo.  
3. Analis Kerjasama Lembaga Keagamaan pada Sekretariat Daerah Kab. Karo.  
4. Analis Kepemudaan pada Sekretariat Daerah Kab. Karo.  
5. Analis Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kab. Karo.  
6. Pengadministrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Karo.  
7. Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Karo


B. NARASUMBER

No	Narasumber	Materi	Jam
1	Syahfitra, S.Kom (Analisis Perencanaan, Evaluasi Pelaporan Dinas Pendidikan Sumatera Utara)	Implementasi Program Penatausahaan UKS/M Dalam Pembinaan Gerakan Sekolah Sehat (GSS) di Satuan Pendidikan	2 Jam
2	Muhardinata, SE, M.Si (Penelaah Teknis Kebijakan Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Utara)	Tugas dan Fungsi Tim Pembina UKS/M serta Optimalisasi Pelayanan Administrasi UKS/M	2 Jam
3	Agustina Perangin-angin, SKM, M.Kes (Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Karo)	Pengelolaan dan Pelaporan Program UKS/M	2 Jam

C. Moderator : Erika Verawati Br Bukit, SE (Kepala Subbag. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Karo)

D. Pembawa Acara : Gusnitha Magdalena Marbun, SE (Analisis Kebijakan Muda/Kasubbag. Bina Mental Spiritual Setda Kabupaten Karo)

E. Pembaca Doa : Seri Dewi Br Perangin-angin (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Karo)

BUPATI KARO,  
  
 ANTONIUS GINTING